

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER PALEMBANG TERHADAP PEMBUNUHAN, PERDAGANGAN SENJATA API ILEGAL DAN PERJUDIAN.

Riana Ralin¹, Yudistira Rusydi², Febrina Hertika Rani³,

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



10.32502/khk.v8i1.11479

Abstract

The death penalty is the harshest punishment in the Indonesian criminal justice system, including for members of the Indonesian National Army who commit serious crimes. The formulation of the problem in this research is what is the basis for the judge's considerations of the Military Court I-04 Palembang in imposing the death penalty on Corporal Bazarsah and how the legal remedies available to the convicted person. The method used is normative legal research with a normative juridical approach. The findings show that the judge's legal considerations, the accused's statement that he shot spontaneously without considering the consequences, witness statements that worsened the accused's case, and the main evidence being a firearm owned by the accused. Non-legal considerations include the accused's background, which aimed to increase income, the consequences of the act resulting in the death of three police officers, and the accused's physical and mental condition being healthy without any mental disorders. There are three legal remedies available to the convicted person: regular legal remedies such as appeal and cassation, and extraordinary legal remedies such as judicial review. Non-legal remedies include clemency, amnesty, abolition, rehabilitation, administrative complaints, restorative justice, and constitutional rights claims. The constitutional remedies available to the convicted person are Judicial Review to the Constitutional Court, regulation review to the Supreme Court, and protection of citizens' constitutional rights.

Keywords: Death Penalty, Military Court, Criminal Act, Murder, Firearms

Abstrak

Hukuman mati adalah hukuman terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana berat. Pembahasan penelitian ini mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap Koprul Dua Bazarsah dan upaya hukum yang dapat ditempuh terpidana. Metode digunakan normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 50-K/PM.I-04/AD/V/2025 mencakup dakwaan oditur militer, keterangan terdakwa menyebutkan terdakwa menembak secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya, keterangan saksi memberatkan terdakwa, barang bukti utama berupa satu senjata api milik terdakwa. Pertimbangan non yuridis mencakup latar belakang perbuatan terdakwa yang bertujuan menambah penghasilan, akibat perbuatannya menyebabkan tiga polisi meninggal, dan kondisi fisik dan psikis terdakwa sehat tanpa gangguan mental. Ada tiga upaya hukum yang dapat dilakukan terpidana yaitu upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya non yuridis seperti grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, Pengaduan maladministrasi, keadilan restoratif, Permohonan hak konstitusional. Upaya konstitusional yang dapat terpidana tempuh ialah Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi, Pengujian peraturan ke Mahkamah Agung dan Perlindungan Hak Konstitusional warga negara

Kata Kunci: Hukuman Mati, Pengadilan Militer, Tindak Pidana, Pembunuhan, Senjata Api.

Info Artikel

Masuk: 10 Januari 2026, Diterima: 10 Mei 2026, Terbit: 10 Juni 2026



Email Corresponding Author:

Nama Author : febrinaarani@gmail.com

A. INTRODUCTION

Setiap penyelenggaraan kehidupan nasional serta kenegaraan wajib dilaksanakan berlandaskan peraturan yang diterapkan.¹ Terhadap aturan-aturan yang diatur dalam sistem hukum positif dan memiliki sanksi pidana berupa hukuman.² Dalam hukum positif Indonesia, hukuman pidana dikenal ada dua macam, yakni (1) Hukuman pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, serta tutupan; (2) Hukuman tambahan mencakup peniadaan hak, pengambilan barang, serta penyampaian putusan hakim. Dalam KUHP baru diatur dalam pasal 65 (pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial dan pasal 66 (pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat.³ Setiap orang yang menjadi warga negara berkewajiban taat dan mematuhi terhadap ketentuan yang disahkan. Kebijakan ini pun berlaku untuk semua prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas, mereka dituntut menuruti semua ketentuan dan kaidah yang ada. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur, membangun, dan mempertahankan disiplin dalam kehidupan prajurit TNI, yang setelahnya dikenal sebagai Hukum Disiplin Militer, selain peraturan hukum lainnya. Meski demikian, Tindak pidana bisa dilakukan oleh setiap individu, di waktu serta tempat mana pun, salah satunya adalah anggota tentara yang memposisikan diri sebagai pihak yang bertindak.⁴

Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja, disebut pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau telah direncanakan

¹ Sianturi, S.R, (2015), *Hukum Pidana militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahaem, hlm.46

² Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, hlm. 74.

³ Haq, A. “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undungan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 Nomor 2, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/issue/view/71>, 2023

⁴ Saalino, Elmarianti. (2020), *“Hukum Militer di Indonesia”*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia. hlm.19.

sebelumnya dikenakan sanksi hukum yang lebih berat, termasuk hukuman pidana, dibandingkan pembunuhan tanpa unsur yang memberatkan.⁷ Jika seorang prajurit diketahui telah melakukan pelanggaran dalam bentuk tindak pidana desersi maupun pelanggaran lain yang sudah ditentukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Satuan dapat melaporkan serta mengadukan anggota yang diduga melakukan tindakan pidana secara lisan atau tulisan berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penindakan hukum di Indonesia mencerminkan penerapan fungsi kekuasaan kehakiman seperti diamanatkan pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diselenggarakan melalui 4 peradilan, ialah peradilan umum, agama, tata usaha negara serta peradilan militer selaras dengan kewenangannya.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM) menjelaskan mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merupakan Tindakan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Militer ialah salah satu bagian dari kekuatan bersenjata sebuah negara di mana keberadaannya ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, layaknya terlampir pada Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, memiliki pengertian yakni pemahaman, sikap patuh, serta tunduk dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, serta susunan kehidupan yang diterapkan dalam TNI.⁶ Analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 161/PM.II-08/AD/VII/2020 dalam penelitian ini digunakan sebagai contoh kasus dalam ranah peradilan militer, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya unsur kesalahan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Berdasarkan teori kehendak bebas, seseorang bisa di pertanggungjawabkan atas perbuatannya jika ia mampu menentukan kehendak

⁵ Arief, B.N. (2017), "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*", Jakarta : Kencana, hlm 9

⁶ Tim Redaksi, (2015), "*Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer, UU RI No.34 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 Tahun 2014*", Yogyakarta : Pustaka Mahardika. hlm.18.

sendiri serta mengambil tindakan berdasarkan kehendak tersebut, sehingga tindakannya bisa di pertanggungjawabkan secara keseluruhan.⁷ Dalam penelitian ini, Salah satu perkara yang diangkat dan dijadikan pembahasan adalah kasus perbuatan pidana pembunuhan pada lingkup TNI yang divonis Pengadilan Militer I-04 Palembang Sumatera Selatan dengan Nomor Putusan 50-K/PM.I-04/AD/V/2025, Pada 17 Maret 2025, tiga orang polisi dari Polsek Negara Batin, yaitu AKP Lusiyanto dan dua rekan lainnya, melangsungkan penggerebekan di area adu ayam di desa Karang Manik, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Saat itu, anggota TNI bernama Kopral Dua Bazarsah menembak dan menghabiskan nyawa ketiga polisi tersebut. Setelah menembak, Bazarsah melarikan diri ke kebun singkong dan membuang senjata yang digunakannya. Namun, akhirnya ia berhasil ditangkap dan diproses di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Pada sidang digelar pada 11 Agustus 2025, majelis hakim memutuskan hukuman mati dan pemecatan dari dinas militer terhadap Bazarsah. Ia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan sebagaimana di dakwaan subsider Pasal 338 KUHP, meskipun tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hukuman mati diberikan karena beberapa faktor pemberatan, seperti kejadian penembakan sengaja, perjudian saat jam dinas, serta terlibat dalam jual beli senjata api ilegal.¹² yang menjadi fokus penelitian ini. Majelis Hakim dalam putusannya kemudian memberikan hukuman pidana pokok yaitu hukuman mati. Selain itu, hukuman tambahan diperjelas melalui Pasal 6 b KUHPM, yaitu pemberhentian dari institusi militer, degradasi jabatan, serta penghapusan kewenangan tercantum pada Pasal 35 Ayat (1) poin 1, 2, serta 3 KUHP. Pada kasus ini, para pelaku diajukan oleh oditur militer, diuraikan dalam tuntutan berupa : Kesatu-Subsidaire : Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Kedua-Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 (senjata api ilegal), Ketiga-Pasal 303 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (perjudian tanpa izin). Penuntut Militer mengajukan tuntutan

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. (2018), *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 219.

sanksi terberat menjadi pidana utama serta pemberhentian dari dinas militer sebagai sanksi tambahan.⁸ Oleh karena itu Penelitian ini mengangkat isu permasalahan mengenai Bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025)? dan Bagaimana upaya hukum terpidana Kopral II BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer I-04 Palembang Sumatera Selatan?. Tujuan penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim pengadilan militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidanapembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025). Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum terpidana Kopral II BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer I-04 Palembang Sumatera Selatan.

B. METHODS

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.⁹ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan / *Library Research*.

⁸ Sadana, “Pengadilan Militer Palembang Vonis Mati Kopda Bazarsah dalam Kasus Penembakan 3 Polisi” diterbitkan pada <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pengadilan-militer-palembang-vonis-mati-kopda-bazarsah-0tK>, diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2025 pukul 12:25 WIB. diakses pada tanggal 27 September 2025 pukul 15:52 WIB.

⁹ Muhammad Zainuddin, dkk. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum”, *Smart Law Jurnal*, Volume 2 Nomor 2, DOI : <https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>, 2023

C. RESULT AND DISCUSSION

Dasar pertimbangan hakim pengadilan militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025). Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat menentukan dalam proses peradilan, karena melalui pertimbangan tersebut hakim menilai fakta, menafsirkan hukum dan membangun dasar rasional putusan.¹⁰ Berdasarkan fakta dalam menjatuhkan hukuman kepada Kopral BZR, majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu berdasarkan kronologi kejadian yang bermula pada sekitar pukul 17.30 WIB, 16 orang anggota polisi tiba di lokasi pertandingan ayam yang digelar untuk melakukan tindakan penyeragaman. Kendaraan mereka berhenti sekitar 40 meter dari arena, lalu para anggota turun dan langsung menuju lokasi perjudian. Dalam penyeragaman tersebut, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para penjudi di lokasi segera bubarkan diri. Tembakan ini menyebabkan suasana di tempat menjadi kacau, para pengunjung berlarian keluar dan suasana tidak terkendali, Saat situasi semakin berantakan, terdakwa kemudian meminta senjata api panjang yang ada di dekat kursi plastik, dan senjata itu diserahkan oleh saksi yang ada di lokasi, Setelah memegang senjata terdakwa juga melepaskan satu kali tembakan ke udara. Namun, terdakwa melihat Bripta Petrus Apriyanto yang berjalan mendekatnya. Terdakwa yang sedang panik lalu melepaskan dua tembakan yang mengenai mata kiri korban, sehingga korban jatuh. Selanjutnya, saat berusaha kabur, terdakwa melihat seorang anggota polisi berpakaian resmi, yang kemudian diketahui sebagai Iptu Lusiyanto, Kapolsek Negara Batin, mengarahkan senjata ke arah terdakwa. Dalam kondisi terdesak dan panik, terdakwa melepaskan tiga tembakan yang mengenai bagian dada

¹⁰ Muhammad Syafri Bahtra Holle, dkk. “*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 10 Nomor 4, DOI : <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/58207>, 2025

kanan korban hingga korban jatuh. Terdakwa lalu melanjutkan perjalanannya ke area perkebunan singkong di sekitar lokasi. Di tengah perkebunan, terdakwa kembali melihat Bripda Ghalib Surya Ganta yang membawa senjata laras panjang dan melepaskan tembakan ke arah terdakwa terlebih dahulu. Terdakwa lalu membalas dengan menembakkan senjata tiga kali dalam posisi jongkok, yang mengenai mulut korban hingga korban jatuh. Berdasarkan pada uraian kasus diatas, maka akan dideskripsikan mengenai dasar pertimbangan hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perbarengan tindak pidana yang anggota TNI pada putusan nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025.¹¹

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025 atas kasus terdakwa terdiri dari pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis. Pada pertimbangan yuridis, yaitu :¹²

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer

Dakwaan yang didakwakan oleh oditur militer ialah dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP (Tindak Pidana Pembunuhan) , Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang senjata api, munisi dan bahan peledak, Pasal 303 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dilihat dari bentuknya merupakan Dakwaan kumulatif. Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa tindakan penembakan yang dilakukannya merupakan respons spontan yang muncul akibat situasi yang penuh kepanikan dan ketegangan, sehingga tidak didahului oleh adanya kehendak atau perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban. Terdakwa juga menjelaskan bahwa kepemilikan senjata api tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan arena sabung ayam yang dikelolanya, bukan sebagai sarana untuk melakukan penyerangan. Keterangan tersebut diperkuat oleh pendapat ahli psikologi forensik yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi karakteristik pembunuhan berencana karena tidak

¹¹ Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025.

¹² Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025.

ditemukan adanya penentuan sasaran, persiapan alat, pengaturan waktu, maupun rangkaian tindakan yang menunjukkan adanya perencanaan sebelum peristiwa terjadi. Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", khususnya frasa "dengan rencana terlebih dahulu", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Konsekuensi yuridis dari tidak terpenuhinya salah satu unsur esensial tersebut adalah dakwaan primer tidak dapat dipertahankan, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembuktian terhadap dakwaan subsidair. Setelah dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti, majelis hakim kemudian mengalihkan pemeriksaan pada dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 338 KUHP. Berdasarkan keseluruhan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa unsur "barangsiapa" serta unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya, terhadap dakwaan mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur delik juga telah terpenuhi, khususnya terkait perbuatan menerima, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, dan menggunakan senjata api beserta munisinya tanpa hak. Penilaian yang sama juga diberikan terhadap dakwaan penyelenggaraan perjudian berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana seluruh unsur tindak pidana, yakni "barangsiapa", "tanpa mendapat izin", serta "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian yang dilakukan secara bersama-sama", dinyatakan terbukti berdasarkan fakta persidangan. Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur dalam masing-masing dakwaan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api beserta munisi tanpa hak berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta tindak pidana penyelenggaraan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Di samping itu, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya secara pidana. Dalam pertimbangan akhirnya, majelis hakim menegaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan institusi militer. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya peradilan militer dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekaligus menjaga disiplin, integritas, dan kepatuhan setiap prajurit terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam segala situasi.

b. Keterangan Terdakwa dan Keterangan saksi

Dalam persidangan, terdakwa menjelaskan bahwa tindakan penembakan yang dilakukannya terjadi secara spontan sebagai respons atas situasi yang penuh kepanikan dan emosi, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan secara rasional konsekuensi dari perbuatannya. Terdakwa juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah tembakan yang dilepaskannya mengenai para korban. Untuk mengungkap fakta hukum secara komprehensif, majelis hakim memeriksa 31 orang saksi yang berasal dari berbagai latar belakang, meliputi pihak penyelenggara dan pengunjung arena sabung ayam, anggota Kepolisian yang terlibat dalam operasi penggerebekan, pihak yang berperan dalam promosi perjudian, aparat pemerintah setempat, serta keluarga para korban. Berdasarkan keseluruhan

keterangan saksi yang saling bersesuaian dan didukung oleh alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, penulis berpendapat bahwa konstruksi pembuktian lebih cenderung memperkuat dakwaan terhadap terdakwa. Keselarasan antara keterangan para saksi dengan bukti yang diajukan menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat dalam membuktikan keterlibatan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan, sehingga memberikan dasar yang cukup bagi majelis hakim dalam membentuk keyakinannya untuk menjatuhkan putusan.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan memiliki relevansi yang sangat erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yakni kepemilikan senjata api tanpa hak, penyelenggaraan perjudian, serta perbuatan penembakan yang mengakibatkan meninggalnya anggota kepolisian. Barang bukti tersebut meliputi senjata api rakitan beserta magazin dan munisinya, sejumlah selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara, amunisi yang disita dari kediaman terdakwa, kendaraan yang digunakan dalam aktivitas terdakwa, pakaian para korban dan terdakwa, perlengkapan dinas kepolisian, hingga sampel biologis berupa darah, residu tembakan, dan serpihan proyektil yang kemudian dianalisis melalui pemeriksaan balistik forensik. Keseluruhan barang bukti tersebut saling berkaitan dan membentuk rangkaian pembuktian yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara senjata api yang dikuasai terdakwa dengan luka tembak yang dialami para korban. Oleh karena itu, menurut analisis peneliti, alat bukti tersebut tidak hanya membuktikan penguasaan dan penggunaan senjata api tanpa izin oleh terdakwa, tetapi juga menjadi dasar yang kuat bagi majelis hakim dalam menilai kesalahan, keterlibatan, dan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Selain didukung oleh barang bukti, proses pembuktian dalam perkara ini juga diperkuat melalui keterangan 31 orang saksi yang berasal dari berbagai latar belakang, yaitu pihak yang terlibat dalam

penyelenggaraan arena sabung ayam, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengikuti operasi penindakan, pihak yang berperan dalam penyebaran informasi mengenai kegiatan perjudian, aparat pemerintah setempat, serta keluarga para korban. Keterangan para saksi tersebut pada dasarnya saling menguatkan dan memiliki kesesuaian dengan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan. Kondisi ini menunjukkan adanya konsistensi antara fakta yang terungkap di persidangan dengan konstruksi pembuktian yang dibangun oleh Oditur Militer. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa keselarasan antara keterangan para saksi dan alat bukti telah menghasilkan kekuatan pembuktian yang tinggi, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi majelis hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dengan demikian, keseluruhan pembuktian tersebut secara signifikan memperkuat posisi hukum penuntut umum sekaligus menjadi faktor yang memberatkan terdakwa dalam proses penjatuhan putusan

Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkara yang melibatkan Kopral BZR dapat dikualifikasikan sebagai perbarengan tindak pidana (*concursum*), karena terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana dalam satu rangkaian peristiwa. Perbuatan tersebut meliputi tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa hak berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 juncto Pasal 55 KUHP. Berdasarkan pembuktian di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari masing-masing tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui keterangan para saksi, alat bukti, dan barang bukti yang diajukan. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun pertanggungjawaban pidana terdakwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa seluruh perbuatan

terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai suatu perbarengan tindak pidana, yang selanjutnya menjadi salah satu faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan, sifat, dan akumulasi perbuatan yang dilakukan terdakwa, majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana mati sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas keseluruhan tindak pidana yang telah terbukti.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan berbagai faktor nonyuridis yang memiliki relevansi terhadap tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Pertimbangan tersebut meliputi latar belakang perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi terdakwa. Dari aspek latar belakang, diketahui bahwa terdakwa Kopral Dua Bazarsah terlibat dalam penyelenggaraan sabung ayam dan perjudian sebagai upaya memperoleh penghasilan tambahan. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, terdakwa secara tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api rakitan beserta amunisi untuk menjaga keamanan arena perjudian. Ketika aparat kepolisian melakukan penggerebekan, situasi berkembang menjadi tindakan penembakan yang mengakibatkan gugurnya tiga anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. Dari sisi akibat yang ditimbulkan, perbuatan terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa tiga anggota Polri dan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengganggu ketertiban masyarakat serta mencederai citra dan kehormatan institusi TNI. Besarnya dampak yang ditimbulkan tersebut menjadi salah satu dasar bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana yang berat, yaitu pidana mati sebagai pidana pokok disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Sementara itu, berkaitan dengan kondisi diri terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana, terdakwa memiliki rekam jejak kedinasan yang baik sebagai prajurit TNI AD dan tidak pernah tercatat melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. Namun demikian, tekanan ekonomi yang dihadapi serta keterlibatannya dalam

lingkungan perjudian mendorong terdakwa untuk ikut mengelola arena perjudian dan memiliki senjata api tanpa izin. Di samping itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa berada dalam kondisi fisik dan psikis yang sehat, sehingga memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakannya dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Upaya hukum terpidana Kopral II BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer I-04 Palembang Sumatera Selatan. Upaya hukum dalam peradilan militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada terdakwa, Oditur Militer, maupun pihak lain yang berwenang untuk mengajukan pengujian kembali terhadap putusan pengadilan apabila dinilai belum tepat, belum memenuhi rasa keadilan, atau belum memberikan kepastian hukum.¹³ Dalam sistem peradilan, mekanisme penyelesaian perkara setelah putusan dijatuhkan pada dasarnya dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu upaya hukum, upaya nonhukum, dan upaya konstitusional. Dalam konteks peradilan militer, mekanisme tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik khusus lembaga peradilan militer yang tidak hanya berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, tetapi juga berfungsi menjaga disiplin, ketertiban, dan kehormatan institusi militer.¹⁴

¹³ Miarsa, F.R.D, dkk, “*Judicial Review Peninjauan Kembali yang Dilakukan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Riset, Volume 1 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.62504/jimr916>, 2023.

¹⁴ Sasmito, J. “*Judicial Independence, Judges, Crime, Justice System, Military, Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume 5 Nomor 1, DOI : <https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/86>, 2018.

Hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan elemen penting dalam sistem peradilan militer karena tidak hanya berfungsi menjaga disiplin prajurit, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, upaya hukum tidak sekadar menjadi prosedur formal, melainkan instrumen esensial untuk mewujudkan peradilan militer yang adil, efektif, serta mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak hukum prajurit di Indonesia.¹⁵

Perkara Kopral II BZR merupakan kasus pidana dalam lingkungan peradilan militer yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana (perbarengan tindak pidana). Dalam hukum pidana Indonesia, perbarengan tindak pidana terjadi ketika satu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memenuhi unsur lebih dari satu jenis tindak pidana, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh delik yang terbukti. Konsep ini dikembangkan untuk menghindari pemidanaan ganda yang berlebihan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemidanaan, baik melalui asas absorpsi yang mengedepankan ketentuan pidana yang lebih khusus maupun melalui akumulasi pidana yang dibatasi secara proporsional.¹⁶ Terpidana Kopral Dua BZR yang dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang tetap memiliki hak konstitusional dan hak prosedural untuk mengajukan upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hak tersebut menjamin bahwa setiap terpidana berhak memperoleh pemeriksaan kembali atas putusan yang dijatuhkan kepadanya. Salah satu upaya hukum biasa yang dapat ditempuh adalah banding ke Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Upaya banding memberikan kesempatan bagi terdakwa maupun oditur untuk meminta pemeriksaan ulang

¹⁵ Aliah, F, dkk. *“Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi), di Lingkungan Peradilan Militer III – Makassar”*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 3, DOI : <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21486>, 2021

¹⁶ Ariaman, R, dkk, (2015), *“Hukum Pidana”*, Malang : Setara Pres , hlm. 170.

terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan yang menurut undang-undang tidak dapat diajukan banding. Permohonan banding harus diajukan melalui Panitera Pengadilan Militer tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada terdakwa. Apabila diajukan setelah batas waktu atau terhadap putusan yang tidak dapat dibanding, panitera wajib menolaknya dan menuangkannya dalam akta penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Apabila tenggang waktu pengajuan banding telah berakhir tanpa adanya permohonan dari pihak yang berhak, maka putusan dianggap telah diterima dan dicatat dalam akta yang menjadi bagian dari berkas perkara. Permohonan banding dapat dicabut sebelum putusan dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding, namun pencabutan tersebut menghilangkan hak untuk mengajukan banding kembali terhadap perkara yang sama. Setelah permohonan diajukan, panitera wajib mengirimkan berkas perkara ke pengadilan tingkat banding dalam waktu 14 hari, sedangkan para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum maupun setelah berkas diterima oleh pengadilan banding. Selain itu, terdakwa maupun Oditur Militer berhak mengajukan memori banding dan kontra memori sebagai dasar pemeriksaan di tingkat banding. Pemeriksaan banding pada dasarnya dilakukan berdasarkan berkas perkara dari pengadilan tingkat pertama, meskipun pengadilan banding dapat memanggil terdakwa, saksi, atau Oditur apabila diperlukan keterangan tambahan. Sejak permohonan banding diajukan, kewenangan mengenai penahanan beralih kepada pengadilan tingkat banding, yang wajib menentukan kelanjutan status penahanan dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara. Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama tidak diperkenankan mengadili perkara yang sama pada tingkat banding guna menjaga objektivitas dan independensi peradilan. Apabila ditemukan kesalahan penerapan hukum atau ketidaklengkapan pemeriksaan, pengadilan tingkat banding dapat

¹⁷ Rosidah, N. (2019), "*Hukum Peradilan Militer*", Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja. hlm. 114

memerintahkan pemeriksaan ulang atau memperbaiki sendiri kekeliruan tersebut. Putusan banding dapat berupa menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan dibatalkan, pengadilan banding berwenang mengadili serta memutus pokok perkara. Selanjutnya, salinan putusan banding disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Oditur sesuai mekanisme yang diatur, termasuk melalui pejabat setempat atau pengumuman di media massa apabila keberadaan terdakwa tidak diketahui. Dengan demikian, mekanisme banding dalam peradilan pidana militer merupakan instrumen hukum yang menjamin adanya pemeriksaan ulang secara objektif, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak para pihak serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan.¹⁸

Terhadap putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun pengadilan tingkat pertama dan terakhir, terdakwa maupun Oditur Jenderal berhak mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Upaya hukum ini bertujuan untuk menguji apakah telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan sebelumnya. Permohonan kasasi diajukan secara tertulis melalui Panitera Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama atau tingkat pertama dan terakhir untuk selanjutnya diteruskan kepada Mahkamah Agung.¹⁹ Pemeriksaan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk menilai apakah telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, pelanggaran terhadap prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau tindakan pengadilan yang melampaui kewenangannya. Dengan demikian, ruang lingkup pemeriksaan kasasi difokuskan pada aspek legalitas penerapan hukum dan kewenangan peradilan, bukan pada penilaian kembali terhadap fakta-fakta yang telah diperiksa pada

¹⁸ *Ibid*, hlm.117

¹⁹ Leomuwafiq, G, dkk. “Kasasi Atas Dasar *Judex Facti* Salah menerapkan Hukum Dalam Perkara Kesusilaan Oleh Anggota Militer”, Jurnal Verstek, Volume 5 Nomor 2, DOI : <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33460>, 2017.

tingkat sebelumnya.²⁰ Upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Peninjauan Kembali (PK). Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana militer, PK dapat diajukan apabila ditemukan novum (bukti atau keadaan baru) yang berpotensi mengubah putusan, terdapat pertentangan antara pertimbangan dalam putusan, atau terbukti adanya kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata dari hakim. Upaya hukum ini pada dasarnya dapat diajukan oleh terpidana, sedangkan Oditur juga berwenang mengajukannya dalam keadaan tertentu, yaitu apabila suatu tindak pidana telah dinyatakan terbukti tetapi tidak disertai dengan penjatuan pidana. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, terpidana Kopral II BZR masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru yang memenuhi persyaratan hukum.

Selain upaya hukum melalui mekanisme peradilan, terpidana juga memiliki hak untuk mengajukan grasi kepada Presiden sebagai bentuk permohonan pengampunan, pengurangan, atau perubahan jenis pidana. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Dari perspektif hukum, pengajuan grasi mengakibatkan pelaksanaan eksekusi pidana mati ditunda sampai Presiden memberikan keputusan atas permohonan tersebut.²¹ Kemudian Amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan bentuk kewenangan konstitusional Presiden yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, namun masing-masing

²⁰ Rosidah, N. *op.cit.*, hlm.119

²¹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2022), *"Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi"*, Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Nasional, hlm. 39

memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda. Amnesti merupakan bentuk pengampunan negara yang menghapus akibat pidana sehingga seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebelum proses peradilan berlangsung maupun ketika sedang menjalani pidana. Pemberian amnesti umumnya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, politik, yuridis, atau kepentingan nasional tertentu. Berbeda dengan amnesti, abolisi merupakan kewenangan Presiden untuk menghentikan proses penuntutan pidana demi kepentingan negara, yang pelaksanaannya dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, rehabilitasi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan memulihkan nama baik, kedudukan, serta hak-hak seseorang yang pernah terlibat dalam proses pidana atau mengalami perlakuan yang tidak adil. Dengan demikian, ketiga kewenangan tersebut menjadi instrumen konstitusional yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan negara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.²²

Selain upaya yuridis, terpidana juga dapat menempuh berbagai upaya nonyuridis dan konstitusional untuk memperoleh perlindungan hak-haknya. Upaya nonyuridis dapat dilakukan melalui pengaduan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman maupun pengaduan dan investigasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mekanisme ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara sekaligus memberikan ruang bagi perlindungan hak-hak terpidana, khususnya apabila terdapat indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Selain itu, sistem ketatanegaraan Indonesia juga menyediakan upaya konstitusional, antara lain melalui pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, serta pengajuan permohonan perlindungan hak konstitusional kepada lembaga negara, seperti Presiden dan DPR, sebagai

²² *Ibid*

bagian dari mekanisme politik konstitusional untuk mendorong perubahan kebijakan atau peraturan yang dinilai tidak memberikan perlindungan hak secara memadai.²³ Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang masih dapat ditempuh oleh terpidana Kopral II BZR meliputi pengajuan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, pengaduan maladministrasi, pengaduan atau investigasi HAM melalui Komnas HAM, penerapan keadilan restoratif, serta pemanfaatan mekanisme perlindungan hak konstitusional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. CONCLUSION

Dasar pertimbangan hakim pengadilan militer I-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian yang dijatuhi hukuman mati dengan dikenai pasal 338 KUHP, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 303 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP didasarkan pada pertimbangan yuridis mencakup dakwaan oditur militer yaitu terpenuhinya unsur unsur pasal 338 KUHP, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 303 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, keterangan terdakwa yaitu terdakwa mengatakan bahwa ia menembak secara spontan, tidak memiliki waktu untuk berpikir jernih mengenai tindakannya, keterangan saksi yaitu saksi lebih memberatkan pihak terdakwa karena dilihat dari 31 saksi dan alat buktinya, barang bukti yang ada yaitu barang bukti utama berupa 1 pucuk senjata api laras panjang rakitan (kanibal) berwarna hitam milik terdakwa, pasal peraturan yang ada dalam putusan yaitu pasal 338 KUHP, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 303 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55

²³ Purnamasari, G.C., “Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak – Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional”, Jurnal Et Justitia , Volume 3 Nomor 2, DOI : <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2668>, 2017.

Ayat (1) ke-1 KUHP, dan pertimbangan non yuridis mencakup latar belakang perbuatan terdakwa yaitu guna mendapatkan penghasilan tambahan, akibat perbuatan terdakwa yaitu membuat tiga anggota polisi meninggal , kondisi diri terdakwa yaitu kondisi fisik dan psikis terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan mental. Fakta persidangan tidak menunjukkan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, Pertimbangan tersebut menjadi dasar yang memberatkan bagi hakim sehingga hakim Pengadilan Militer menjatuhkan hukuman mati.

Ada tiga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana Kopral II BZR yaitu upaya hukum , upaya non yuridis dan upaya konstitusional. Upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, apabila terpidana Kopral II BZR tidak puas dengan putusan hasil tingkat pertama maka dapat mengajukan banding dan kasasi , serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, apabila dalam kasus terpidana Kopral II BZR ditemukan bukti baru. Upaya hukum non yuridis yaitu terpidana dapat mengajukan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, Pengaduan maladministrasi, keadilan *restorative*, Permohonan hak konstitusional / upaya politik konstitusional. Upaya konstitusional yang dapat dilakukan oleh terpidana Kopral II BZR ialah terpidana dapat mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dibawahnya oleh Mahkamah Agung, Perlindungan Hak Konstitusional warga negara, Mekanisme lain dalam konstitusionalisme.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya serta kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berarti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen dan sivitas akademika Fakultas

Hukum yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan fasilitas selama masa perkuliahan, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis menyadari masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum serta penelitian selanjutnya.

REFERENCES

- Aliah, F, dkk. “*Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi), di Lingkungan Peradilan Militer III – Makassar*”, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 3, DOI : <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21486>, 2021
- Ariaman, R, dkk, (2015), “*Hukum Pidana*”, Malang : Setara Pres
- Arief, B.N. (2017), “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, Jakarta : Kencana
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2022), “*Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi*”, Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Nasional
- Leomuwaqif, G, dkk. “*Kasasi Atas Dasar Judex Facti Salah menerapkan Hukum Dalam Perkara Kesusilaan Oleh Anggota Militer*”, Jurnal Verstek, Volume 5 Nomor 2, DOI : <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33460>, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2018), *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Miarsa, F.R.D, dkk, “*Judicial Review Peninjauan Kembali yang Dilakukan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Riset, Volume 1 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.62504/jimr916>, 2023.
- Muhammad Syafri Bahtra Holle, dkk. “*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 10 Nomor 4, DOI : <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/58207>, 2025
- Muhammad Zainuddin, dkk. “*Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum*”, Smart Law Jurnal, Volume 2 Nomor 2, DOI : <https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>, 2023
- Purnamasari, G.C, “*Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak – Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional*”, Jurnal Et Justitia , Volume 3 Nomor 2, DOI : <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2668>, 2017.
- Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025.
- Rosidah, N. (2019), “*Hukum Peradilan Militer*”, Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja.
- Sadana, “*Pengadilan Militer Palembang Vonis Mati Kopda Bazarsah dalam Kasus Penembakan 3 Polisi*” diterbitkan pada <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pengadilan-militer-palembang-vonis-mati-kopda-bazarsah-0tK> , diterbitkan pada tanggal 12

Agustus 2025 pukul 12:25 WIB. diakses pada tanggal 27 September 2025 pukul 15:52 WIB.

Sasmito, J. “*Judicial Independence, Judges, Crime, Justice System, Military, Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume 5 Nomor 1, DOI : <https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/86>, 2018.

Tim Redaksi, (2015), “*Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer, UU RI No.34 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 Tahun 2014*”, Yogyakarta : Pustaka Mahardika.